

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABTSRAK

Muhammad Sabir, (2017): “Pemikiran Erwandi Tarmizi Tentang Konsep *Murabahah*”.

Salah satu produk transaksi yang banyak digunakan oleh lembaga keuangan syariah adalah *murabahah*. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan/margin yang disepakati. Dalam jual beli *murabahah* penjual harus memberi tahu harga pokok pembelian barang dan menentukan tingkat keuntungan tertentu sebagai tambahan, dan menjelaskan kepada pembeli. *Murabahah* merupakan urat nadi produk investasi perbankan syariah. Dr. Sulaiman al Asyqar memperkirakan bahwa pada dekade tahun 80-an hampir 90% dari investasi bank syariah dalam bentuk pembiayaan *murabahah*.

Adapun pokok permasalahan yang diteliti adalah Bagaimana pemikiran Erwandi Tarmizi tentang konsep *murabahah*, dan Bagaimana praktik *murabahah* pada bank syariah menurut Erwandi Tarmizi. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana konsep *murabahah* menurut Erwandi Tarmizi dan Bagaimana praktik *murabahah* pada bank syariah menurut Erwandi Tarmizi. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif/studi kepustakaan (*library research*), serta perbandingannya dengan studi lapangan. Dalam mengolah data penulis memakai metode deduktif, induktif dan komperatif. Data primer berasal buku Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Erwandi Tarmizi, data sekunder berasal dari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Setelah mengkaji dan menelaah pemikiran Erwandi Tarmizi tentang *murabahah*, dapat disimpulkan bahwa menurut Erwandi Tarmizi hukum asal jual beli *murabahah* adalah *mubah/boleh* jika terpenuhi syarat-syarat umum jual beli. Adapun praktik *murabahah* pada bank syariah, menurut Erwandi Tarmizi masih terdapat beberapa kesalahan diantaranya: objek *murabahah* berupa emas, bank menjual barang yang belum dimiliki dan diterimanya, bank mengambil keuntungan dari penjualan barang yang belum menjadi tanggungannya, bank melakukan praktik jual beli *'inah* (membeli barang dengan cara kredit kemudian barang tersebut dijual lagi kepada pejual tadi secara tunai dengan harga dibawah jual beli pertama) yang disyaratkan di awal akad, dan bank menerapkan sanksi denda bagi nasabah yang terlambat dalam membayar angsuran.